



Pendampingan Bimbingan Teknis Pusaka Sakinah dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di KUA Umbulharjo



Kafa Bella Syahida^{1*}, Siti Hana Nazihah N²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author: kafabella98@mail.com

Abstract

Marriage is a very sacred thing in life. But, day by day the more cases of divorce occur, the more child marriages are basically not ready mentally or materially. To deal with this, the Ministry of Religion issued a Sakinah family service center program in short with Pusaka Sakinah, which includes counseling on marriage issues and premarital guidance for prospective brides. This study aims to become a guideline for the general public to learn about how to build a harmonious family and sakinah ma waddah wa rohmah. The research method used is descriptive qualitative method. The result of this sakinah heritage is about ways to build a sakinah, harmonious relationship from an early age and the application of counseling from an early age to reduce the divorce rate, as well as material provision for the bride and groom to be better prepared for domestic life. This research is expected to have a good impact on families out there because of the openness of easy access.

Keywords:
Family
counseling;
premarital;
sakinah

Abstrak

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dalam kehidupan. Tapi, hari bertambah hari semakin banyak kasus perceraian terjadi, semakin banyak pula pernikahan anak di bawah umur yang pada dasarnya belum siap secara mental atau materil. Untuk menangani hal ini kemenag mengeluarkan program pusat layanan keluarga sakinah di singkat dengan Pusaka Sakinah yang di dalamnya terdapat konseling persoalan pernikahan dan bimbingan pranikah untuk calon pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi khalayak umum agar dapat mempelajari tentang cara membangun keluarga yang harmonis dan sakinah ma waddah wa rohmah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil dari pusaka sakinah ini adalah tentang cara-cara membangun hubungan yang sakinah, harmonis sejak dini dan penerapan konseling sejak usia dini untuk mengurangi angka perceraian, dan juga pembekalan materi untuk calon pengantin agar lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga. Penelitian ini di harapkan dapat berdampak bagus untuk keluarga-keluarga di luar sana karena keterbukaan akses yang mudah.

Kata Kunci:
Konseling
keluarga;
pranikah;
sakinah

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ibadah dua dimensi, yakni dimensi spiritual dan dimensi sosial. Secara spiritual, pernikahan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih, yakni memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sedangkan secara sosial, pernikahan baru mendapat pengakuan masyarakat manakala telah diadakan *walimatul 'urs* (resepsi), yaitu bentuk peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri sekaligus sebagai ekspresi rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Sunnah menikah ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Dari ayat di atas Allah menerangkan tentang tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang damai, saling mencintai, tenteram, dan bahagia. Dengan kata lain, keluarga sakinah berdampak pada terbentuknya pondasi keluarga yang kuat, dan tidak gampang terjadi perceraian. Kata “sakinah” sendiri berasal dari bahasa Arab, yang berarti: tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap, dan memperoleh pembelaan.

Keluarga sakinah merupakan bagian sistem dari sistem sosial, yang dijelaskan bagaimana membangun keluarga yang Islami dengan memerlukan kerja keras dan kerja sama dari seluruh anggota keluarga, yang dikepalai oleh suami dan istri sebagai partner di dalam rumah tangga. Keluarga sakinah adalah pondasi untuk keluarga bahagia dan harmonis, namun banyaknya pernikahan saat ini tidak mengedepankan prinsip sakinah sehingga semakin banyak angka perceraian yang terjadi.

Kriteria-kriteria keluarga sakinah, yaitu: keluarga sakinah berawal dari pemilihan calon suami atau istri yang tepat. Ketika salah dalam memilih calon pasangan, maka akan mendapatkan efek di masa mendatang yang akan dihadapinya. Keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., keluarga yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan berakibat pada suasana hati setiap anggota keluarga, tercermin dalam setiap langkah dan perbuatannya. Keluarga yang demikian tentu dalam mengarungi bahtera perkawinan bermodalkan pada niat menikah adalah untuk sarana beribadah kepada Allah Swt. Keluarga yang mampu memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai peran serta tugasnya masing-masing di dalam keluarga, keluarga yang dapat menyelesaikan konflik.

Ciri-ciri keluarga sakinah, yaitu: berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, menaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah menyelesaikan permasalahan, membagi peran secara berkeadilan, kompak mendidik anak-anak, berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Tingginya angka perceraian, pernikahan di bawah umur, KDRT, dan pertengkaran dalam rumah tangga di Indonesia terutama pada Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Kemenag harus berpikir untuk membuat program yang dapat dijadikan tombak dalam meminimalisir hal-hal di atas. Pusaka Sakinah adalah program yang dikeluarkan oleh Kemenag bersamaan dengan Bimwin dan Bimbin run. Bimbingan Teknis Pusaka Sakinah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk pasca menikah, sedangkan Bimwin dan Bimwin run adalah bimbingan untuk calon pengantin pra

menikah. Pusaka Sakinah adalah ruang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi, dan bimbingan terus-menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah. Program Pusaka Sakinah diikuti oleh para konselor di tingkat kelurahan atau kecamatan yang menangani permasalahan keluarga dan dipandu oleh pihak yang telah bersertifikat. Pusaka Sakinah ini diinisiasi oleh Kemenag RI, dan dapat menjadi salah satu cara untuk menekan angka perceraian, di mana dalam Pusaka Sakinah ada tiga program yang dilakukan, yaitu bimbingan masa nikah, konsultasi keluarga, dan pendampingan keluarga

Pusat Layanan Keluarga Sakinah yang memiliki 4 program kerja, yaitu AMAN adalah layanan Administrasi dan Manajemen Nikah, BERKAH akronim dari Belajar Rahasia Nikah meliputi (bimbingan pranikah untuk calon pengantin, membangun relasi sehat/harmonis, kelola ekonomi keluarga), KOMPAK akronim (Konseling/konsultasi, Mediasi, Pendampingan, Advokasi) merupakan layanan Penyelesaian Kasus, perselisihan, perceraian, KDRT dan kawin anak dan, LESTARI akronim dari Layanan bersama Ketahanan Keluarga Indonesia adalah bentuk layanan terpadu lintas sektor untuk isu-isu yang tidak bisa digarap sendiri seperti pencegahan kawin anak, kesehatan reproduksi, gizi, keluarga, stunting, dan dalam penanganannya membutuhkan bantuan dari kantor kementerian Agama,

Penyelenggara Pusaka Sakinah adalah kantor kementerian Agama, dalam pelaksanaannya digunakan buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang meliputi buku Panduan Rahasia Nikah (BERKAH) keuangan keluarga, Panduan BERKAH membangun relasi harmonis, Panduan Layanan konsultasi dan pendampingan, panduan membangun jejaring lokal untuk ketahanan keluarga. Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah berupa: bimbingan tatap muka BERKAH, layanan konsultasi dan pendampingan.

Kriteria KUA yang melaksanakan Pusaka Sakinah: *Problem* perkawinan dan keluarga tinggi, memiliki SDM lebih dari 6 orang, ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga, dan berkedudukan di kota atau kabupaten. Sehingga tujuan artikel ini untuk memahami keberadaan Pusaka Sakinah dalam membantu permasalahan yang terjadi pada masyarakat baik berupa masalah pribadi atau masalah keluarga.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, dengan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pemberdayaan keluarga. Sasaran kegiatan adalah penyuluh agama, konselor keluarga, serta masyarakat yang mengikuti program Pusaka Sakinah. Tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi dan koordinasi dengan pihak KUA untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan, permasalahan keluarga yang dominan, serta kesiapan sumber daya dalam pelaksanaan program.

Program pengabdian diimplementasikan melalui pendampingan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pusaka Sakinah yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, konseling keluarga, mediasi, serta advokasi permasalahan keluarga. Selain itu, dilakukan penguatan layanan melalui simulasi penggunaan aplikasi konseling digital sebagai media pelayanan berbasis teknologi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap meliputi asesmen awal, pelaksanaan bimbingan dan pendampingan, serta evaluasi partisipatif terhadap efektivitas program. Keberhasilan program diukur melalui peningkatan pemahaman peserta, keterampilan konselor dalam menangani kasus keluarga, serta meningkatnya akses dan pemanfaatan layanan konseling oleh masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Konseling Keluarga Melalui Aplikasi Digital Di daerah Istimewa Yogyakarta.

Diadakannya konseling keluarga melalui media sosial disebabkan oleh angka perceraian yang semakin meningkat. Angka perceraian tinggi 5719 pasang tahun 2019, Empat tahun terakhir 2.055 pasang nikah dini, Miras dan narkoba semester 1 tahun 2020 sejumlah 513 kasus, 329 Kasus KDRT tahun 2019, 40 kasus klitih tahun 2019 dan awal tahun 2020, APS DIY 720 kasus, Kasus kematian ibu melahirkan di angka 6,7 % atau sekitar 31 kasus. Rendahnya Jumlah klien hanya 780 pasang rata-rata per tahun Pelayanan Konseling pada program Pusaka Sakinah belum didesain kekinian Klien didominasi keluarga yang sedang menghidap penyakit kronis Masalah Keluarga menjadi tanggung jawab bersama

Profil konseling keluarga yang ada saat ini yaitu: konseling rata-rata hanya dijadikan formalitas, pola konseling yang dilakukan masih manual dan konvensional, akses konseling belum sampai pada akar rumput/akar permasalahan, dan rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh konselor. Kondisi yang diharapkan saat ini adalah konseling yang dilakukan sejak dini, pola konseling berbasis aplikasi, konseling yang dilakukan secara berjenjang atau hirarki, dan konselor memiliki kompetensi yang memadai termasuk dalam pengetahuan dan skill.

Dasar Hukum Konseling keluarga tercantum dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PMA 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor B-1689/Dt.III.II.4/HM.00/07/2020 tentang Plaksanaan Program Bina Keluarga Sakinah, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Juklak PUSAKA Sakinah.

Tujuan Konseling keluarga adalah untuk membangun kesadaran keluarga melakukan konseling sejak dini, memberdayakan instansi/organisasi masyarakat agar berperan aktif

membantu memberikan solusi permasalahan keluarga, menekan tingginya angka persoalan keluarga. Prinsip Konseling keluarga adalah untuk membangun komitmen bersama semua pihak bahwa persoalan keluarga adalah masalah bersama, Piloting Konseling keluarga berbasis pemberdayaan, bukan bantuan.

Program Konseling yang dilakukan melalui aplikasi konseling Digital yang pertama input profil konselor dan klien, lalu klien akan mendapatkan kartu klien dan dilanjutkan dengan Asesmen klien dan rekam jejak klien lalu akan dimulailah konseling online dan pemberian materi konseling, klien akan diberikan dokumen rujukan bila perlu dan tahap terakhir adalah pelaporan hasil konseling.

Konseling hirarki atau konseling yang dilakukan secara berjenjang terdiri dari bimbingan teknis konselor, konselor berbasis Masjid, Konseling desa dan konseling kecamatan. Gambaran program dari aplikasi Konseling Digital antara lain, input profil di KUA/Desa/Masjid, aplikasi berbasis web, Konseling berbasis rekam jejak, konseling bisa dengan pola online, dan aplikasi yang digunakan satu aplikasi untuk semua. Konseling yang berjenjang atau hirarki menyiapkan ruang konsultasi keluarga, komputer pendukung dan jaringan internet, konselor aktif, Kegiatan berdasar penjadwalan/ sesuai kesiapan, konselor tokoh masyarakat, dan mulai dari saksi manten.

Sasaran Program diprioritaskan untuk pasangan muda, usia nikah di bawa lima tahun, dan setiap manten langsung terdaftar sebagai klien. Dan sasaran umum dari program ini adalah semua keluarga, remaja usia nikah dan keluarga risti.

Unsur Konselor yang berada di tingkat kecamatan ada unsur penghulu, unsur penyuluh dan unsur BP4. Konselor yang berada di tingkat desa ada unsur aparat desa, unsur PAH (Penyuluh Agama Honorer), dan unsur ormas/ perempuan. Sedangkan konselor yang berada di masjid meliputi unsur takmir masjid, unsur tokoh masyarakat dan unsur perempuan.

Konselor idealnya memiliki integritas, futuristik, memiliki kesabaran tinggi dan responsif terhadap klien.

Tabel 1. Penjadwalan program

| No | Uraian Kegiatan | Bulan | Tahun |
|----|-------------------------------|----------|-------|
| 1 | Rapat Koordinasi stakeholder | November | 2020 |
| 2 | Audiensi stakeholders terkait | November | 2020 |
| 3 | Sosialisasi program | November | 2020 |
| 4 | Launching AKIDA dan KH | Desember | 2020 |
| 5 | Bimtek Konselor | Februari | 2021 |
| 6 | Implementasi Program | Maret | 2021 |

| | | | |
|--------|---|------|------|
| 7 2 | Program Diseminasi 5 Kecamatan Pusaka Sakinah | Juni | 2021 |
|--------|---|------|------|

Konsep dalam keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU No. 52 tahun 2009). Keluarga adalah keluarga dunia yang melindungi, membentuk, membesarkan, memperkuat individu sejak dalam kandungan sampai menjadi dewasa. Fungsi keluarga antara lain fungsi keagamaan/religius, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi protektif/perlindungan, fungsi reproduksi/biologis, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomis.

4 pilar perkawinan yang kokoh adalah az-zawaj: perkawinan adalah berpasangan, mitsaqan ghalizhan: perkawinan itu ikatan yang kuat QS. An-Nisa: 21, muasyarah bil makruf: perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik QS. An-Nisa: 19, musyawarah: musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi menghormati pendapat pasangan mengambil keputusan terbaik. Pentingnya keluarga terletak pada perannya sebagai sumber kebahagiaan yang memberikan kehangatan dan kasih sayang. Keluarga menjadi tempat saling membantu dan menerima satu sama lain apa adanya. Kebahagiaan individu tidak terlepas dari kebahagiaan keluarga, demikian pula kesedihan individu turut dirasakan oleh keluarga. Selain itu, keluarga berperan sebagai sumber dukungan emosional yang membantu individu ketika menghadapi kesedihan dan kekecewaan, tanpa memberikan penilaian yang menghakimi.

Apa yang harus kita berikan pada keluarga? Terima keluarga dengan tulus karena ia bagian takdir Allah. Berikan waktu yang bermutu untuk keluarga (*quality time*) karena tidak ada orang yang menerima kehadiran kita melebihi keluarga. Sayangi keluarga (suami/istri) sepenuhnya maka engkau akan disayang Allah (Irham man fil ardi yarhamuka man fil-syama'i: Hadis dari Aisyah). Berikan keluarga nafkah yang pantas, halal, dan *thayyib*. Siapkan keluarga istri dan anak kita menjadi penghuni surga (*baitii jannati*) (QS. At-Tahrim ayat 6).

Bagaimana agar keluarga seperti surga? Surga adalah tempat/taman yang indah, balasan bagi orang yang beriman, amal saleh, sabar, dan tabah. Agar rumah seperti surga dimulai dari cara pandang terhadap pasangan Anda (istri adalah bidadari), biasakan berkomunikasi dengan baik, lembut, mesra, tidak ada kebohongan, dan menjaga penampilan.

3 tugas suami memimpin, melindungi dan memberi nafkah serta mendidik anak menjadi ahli berjuang. Sedangkan 3 tugas istri yaitu berusaha tampil menarik di depan suami, mentaati bila diperintah suami, dan menjaga diri dan harta bila suami tidak disisinya.

Istri hebat adalah istri yang harus menjadi idola suami, menjaga penampilan, ketaatan dan kesucian. Istri harus menjadi motivator, inspirator, dinamisator bahkan konselor bagi keluarganya. Istri harus punya kebeningan hati, sosok bertahta dengan pesona akhlak, empati, pemaaf dan rela berkorban. Istri bisa menjadi ratu rumah tangga dengan menjaga penampilan

fisik bersih, indah, harum. Istri harus menjadi guru bagi anak-anak. Sedangkan, suami hebat adalah suami yang sayang dan setia, romantis, melindungi, bertanggung jawab, sabar, dan pengertian.

Penguatan fungsi keluarga menuju sakinah mawaddah warahmah. Siapapun telah menikah berarti telah mengikat dirinya yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai suami-istri. Karena menikah itu adalah salah satu nikmat anugerah dari Allah SWT, maka setelah menikah itu akan teriring nikmat itu akan terus bertambah. Bila memiliki istri/suami dan anak-anak saleh/salehah merupakan wujud keluarga sakinah disitulah juga akan memperoleh surga di dunia. Akan tetapi bila yang terjadi sebaliknya akan didapat sengsara bahkan bisa neraka di dunia.

Masalah yang sering muncul dalam pernikahan antara lain perceraian, KDRT, nikah siri, kawin anak, pergeseran peran akibat industrialisasi dan pengangguran.

Tujuan pernikahan tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Ada 5 hal penting yang terangkum dalam pernikahan itu dari Pasal 1 UU perkawinan meliputi ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, tujuannya untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Cara mewujudkan keluarga sakinah dengan mengetahui kewajiban suami istri yang meliputi saling menghargai, menghormati, dan mempercayai serta berlaku jujur satu dengan yang lain; saling setia dan memegang teguh tujuan pernikahan; berlaku sopan santun dan menghormati keluarga masing-masing; menjaga kehormatan dirinya dan berlaku jujur terhadap diri sendiri dan pasangannya, dan setiap perselisihan harus dihadapi dengan makruf dan harus menerima penyelesaian. Agama dan akhlakul karimah menjadi syarat utama pasangan pembina keluarga sakinah karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan keluarga. Di dalam keluarga sakinah itu setiap anggotanya (suami-istri-anak, dan sebagainya) berhak mendapatkan suasana tentram, damai, aman, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin serta sosial.

Antara suami dan istri serta seluruh anggota keluarga yang lain tumbuh sikap saling menghormati, menghargai, saling mendukung secara sportif dan melimpahkan kasih sayang antara anggota keluarganya. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah ada beberapa upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan menegakkan 5 pilar dalam membangun keluarga yang antara lain menciptakan komunikasi yang sehat, menciptakan kebersamaan, menciptakan transparansi, hindari perpecahan, mudah memaafkan, dan penuh keluarga dengan ibadah dan dzikir.

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dan memupuk keharmonisan masing-masing harus mengetahui bahasa kasih yang harus selalu di-charge. Bahasa kasih itu meliputi pujian

(kata-kata pendukung), waktu yang dapat diluangkan/saat-saat mengesankan, sentuhan fisik, pelayanan dan pemberian hadiah.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis perlu penerapan fungsi-fungsi keluarga. Pertama, fungsi agama: selain orang tua sebagai guru dalam pendidikan anaknya, orang tua juga merangkap sebagai ahli agama yang harus membawa keluarga agar taat menjalankan agama. Kedua, fungsi sosial budaya: keluarga memiliki peran penting untuk menanamkan pola tingkah laku berhubungan dengan orang lain (sosialisasi) dan memberikan warisan budaya. Ketiga, fungsi cinta dan kasih sayang: peran keluarga begitu sentralistik dalam membentuk kepribadian keturunannya dan menyalurkan cinta serta kasih sayang. Keempat, fungsi perlindungan: anak memerlukan rasa aman, kasih sayang, simpati dari orang lain. Keluarga tempat mengadu, mengakui kesalahan-kesalahan, serta tempat curhat. Kelima, fungsi sosialisasi dan pendidikan: untuk mendidik anak sampai menjadi dewasa, keluarga berperan penting terhadap upaya terbentuknya kepribadian yang baik sebelum terjun dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Keenam, fungsi reproduksi: menyalurkan hasrat seksual/biologis yang halal dan melangsungkan kehidupan generasi. Ketujuh, fungsi ekonomi: memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga yakni tercukupinya sandang, pangan dan papan, pendidikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir fungsi lingkungan: semua bentuk tingkah laku yang dilakukan seorang anggota keluarga awal mulanya dilakukan dalam keluarga sebagai cerminan bagaimana nantinya ia bisa menerapkan terhadap lingkungan.

Tabel 2. Materi pusaka sakinah

| Jam | JPL | Materi | Narasumber |
|-------------|-----|---|----------------------------|
| 17.30-08.00 | - | Registrasi dan pembukaan | Panitia |
| 08.00-09.00 | 1 | Kebijakan Pemerintah | H. Nadhif S.Ag, M.Si |
| 09.00-11.00 | 2 | Membangun interaksi menuju harmoni keluarga | Drs. H. Masykur Ashari M.A |
| 11.00-12.00 | 2 | Penguatan fungsi keluarga menuju Samawa | Drs. H. Nur Abadi MA |
| 12.00-14.00 | 1 | Pusaka Sakinah di Umbulharjo | H. Haddri Kusuma S.Ag. MSI |
| 14.00 | - | - | - |



Gambar 1. Bimtek Pusaka Sakinah



Gambar 2. Bimtek Pusaka Sakinah



Gambar 3. Bimtek Pusaka Sakinah

Penutup

Bimtek pusaka sakinah adalah program baru yang dikeluarkan kemenag dalam rangka mengurangi risiko perceraian yang semakin hari semakin meningkat. Program pusaka sakinah meliputi binwin (bimbingan perkawinan) ditujukan untuk pasangan yang belum menikah agar mendapat bekal untuk rumah tangganya kelak, dan juga program untuk konseling keluarga guna membantu persoalan keluarga agar tidak berakhir pada perceraian. Materi pusaka sakinah meliputi pilar-pilar dalam membentuk keluarga yang harmonis dan cara-cara membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Ucapan terimakasih

Terima kasih kami ucapkan kepada bapak ibu DPL yang telah membimbing kami sampai tahap ini, terimakasih untuk bapak ibu kemenag kota Yogyakarta terutama bapak ibu Bimas Islam, terimakasih telah menerima kami dengan baik dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama kami PPL di sana.

Daftar Pustaka

- Administrator. (2019). *Ditjen Bimas Islam gulirkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah*. Diakses dari <https://jpp.go.id/humaniora/sosialbudaya/329315-2019-ditjen-bimas-islam-gulirkan-pusatlayanan-keluarga-sakinah> pada 23 November pukul 20.55.
- Anonim. (2020). *Ada 3 program yang akan dilaksanakan Pusaka Sakinah*. Diakses dari <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1602571200/ada-3-program-yang-akan-dilaksanakan-pusaka-sakinah> pada 20 November pukul 19.32.
- A.W. Munawwir. (2002). *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (A. Ma'shum & Z. Abidin Munawwir, Eds.). Surabaya: Pustaka Progressif.
- Bimas Islam. (2019). *Petunjuk pelaksanaan pusat layanan keluarga sakinah*. Diakses dari <file:///C:/Users/user/Downloads/juklak%20pusaka.pdf> pada 25 November pukul 12.19.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pusaka Indonesia.
- Mulyono. (2019). Upaya memantapkan pasangan calon pengantin melalui program belajar rahasia nikah (berkah) perspektif maqasid shari'ah (studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 49-68.
- Pimpinan Pusat Aisyiyah. (2016). *Tuntunan menuju keluarga sakinah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Putra, B. A. (2019). *Sukseskan Pusaka Sakinah: Ditjen Bimas Islam tegaskan peran penting penyuluh dan penghulu*. Diakses dari <https://diy.kemenag.go.id/118-sukseskan-pusaka-sakinah->

ditjen-bimas-islam-tegaskan-peranpenting-penyuluh-dan-penghulu.html pada 24

November pukul 22.10.

Reporter Merdeka. (2020). Tekan perceraian, Kemenag perkuat program Bimwin dan Pusaka Sakinah. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/tekan-perceraian-kemenag-perkuat-program-bimwin-dan-pusaka-sakinah.html> pada 28 November pukul 12.20.

Zahro, A. (2016). *Fiqih kontemporer*. Jombang: Qaf Media Kreatifa..